



**SALINAN
RH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN BAITURRAHMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baiturrahman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAITURRAHMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baiturrahman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di tingkat Gampong dalam Kecamatan Baiturrahman dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintahan Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Mei tahun 2024 sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh
Ttd.
Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN BAITURRAHMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
ACEH TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG KAMPUNG BARU

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ISKANDAR MUDA	-	Sekretaris
2	ZULFIKAR	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	DEWI RATNA SARI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG NEUSU JAYA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	DEDY ZULWANSYAH	-	Sekretaris
2	INDRA DWI PUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	FAIRUD ZABADI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG SUKARAMAI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	SYAHRIZAL	-	Sekretaris
2	IRVAN KURNIAWAN, ST	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	SIDDIK AL FARIS	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG SETUI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MISWAR	-	Sekretaris
2	AVIS FUDIN	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ZULFANI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG PEUNITI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MIRZAL AMIN	-	Sekretaris
2	AZHARI, S.H.I	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ANGGA SYAH PUTRA,S.E	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG NEUSU ACEH

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	H. FARIDATUL ATRAS	-	Sekretaris
2	RAIDHA YANI, S.Ag	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	IRA HILDANI,S.E	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ATEUK PAHLAWAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RISKY MUNANDAR, S.TP	-	Sekretaris
2	FITRIAH, S.H	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	NOMY SARIANI, ST	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ATEUK JAWO

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MUNAWAR	-	Sekretaris
2	SHALIKHAN	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MUNARDI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ATEUK DEAH TANOH

NO		NIP	JABATAN
1	HAMDARDI, S.E	-	Sekretaris
2	KAMARUZZAMAN, S.SOS	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	ROSMAWATI, S.E	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

GAMPONG ATEUK MUNJENG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	MURSALAN HARDI	-	Sekretaris
2	HENDRIANSYAH	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	HASINTA SARI	-	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 3 Juni 2024
 Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kota Banda Aceh
 Ttd.
 Yusri Razali

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri